



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1972
TENTANG
PENTJABUTAN BERLAKUNJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI
EKONOMI NOMOR 14/KOTOE TAHUN 1965 TENTANG SUMBANGAN
WADJIB IDZIN USAHA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban pungutan pusat maupun Daerah dipandang perlu mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor 14/KOTOE Tahun 1965 tentang Sumbangan Wadjib Idzin Usaha Untuk Pembangunan Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah dalam menggali sumber keuangan baik Pusat maupun Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENTJABUTAN BERLAKUNJA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR KOMANDO TERTINGGI OPERASI EKONOMI NOMOR 14/KOTOE TAHUN 1965 TENTANG SUMBANGAN WADJIB IDZIN USAHA UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH .**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Terhitung mulal tanggal 1 April 1972 mentjabut berlakunja Keputusan Presiden Republik Indonesia/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Nomor 14/KOTOE Tahun 1965 tentang Sumbangan Wadajib Idzin Usaha Untuk Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan atas ketentuan dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini diatur bersama-sama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 23 Pebruari 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.